

BAB III

WACANA-WACANA PEMIKIRAN JARINGAN ISLAM LIBERAL YANG MENJADI KONTRADIKSI

Pada bab ini, berisi pembahasan tentang pemikiran-pemikiran JIL yang menjadi kontradiksi⁸⁰, sekaligus menuai banyak pro dan kontra. Wacana-wacana pemikiran yang mereka lontarkan, sebenarnya bukan merupakan hal yang baru, karena memang sudah ada sejak lama. Namun, walau demikian masih tetap hangat untuk dikaji hingga masa sekarang. Hal tersebut antara lain meliputi; teokrasi, Pluralisme, hak-hak wanita dan demokrasi.

A. Menentang Teokrasi

Dalam kalangan Islam liberal sangat menentang adanya Teokrasi,⁸¹ karena dalam pemikiran mereka, menolak adanya penyatuan agama dan Negara serta menolak pandangan bahwa syari'at Islam mewajibkan sistem politik tertentu bagi tegaknya tatanan politik Islam.⁸² Selain itu, bagi mereka Islam sebagai agama dan

⁸⁰ Kontradiksi adalah pertentangan antara dua hal yg sangat berlawanan atau bertentangan. Biasanya dalam pertentangan tersebut seringkali tidak ditemukan solusi atau penyelesaiannya.

⁸¹ Teokrasi berasal dari bahasa Yunani *theo* yang berarti tuhan dan *cratin* yang berarti pemerintahan. Secara sederhana, teokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan oleh tuhan.. Secara epistemologi, teokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang dijalankan oleh seseorang dengan mengatasnamakan Tuhan. Teokrasi muncul pertama kali di daratan eropa pada abad pertengahan (medieval age) yang dipelopori oleh seorang kaisar romawi bernama Augustinus.

⁸² Airlangga Pribadi dan M. Yudhie Haryono, *Post Islam Liberal: Membangun Dentuman, Mentradisikan Eksperimentasi* (Bekasi: Gugus Press, 2002), 251-252.

Negara dalam pengertiannya yang otentik hanya berlaku ketika Rasulullah SAW. masih hidup yaitu ketika masih memerintah.⁸³

Kalangan Islam Liberal juga mengatakan bahwa khātiman NabiyyĪn yang disebutkan dalam al-Qur'an yaitu yang terdapat pada surat Al Ahzab: 40 bukan berarti penutup Nabi. Sejarah tentang kenabian masih terus berlanjut sampai sekarang. Disamping itu, mereka juga menyatakan bahwa *asmaul husna* tidak hanya berjumlah 99, tetapi lebih dari itu. *Asmaul husna* yang berjumlah 99 hanya dalam pemahaman kaum *sunni*.

kalangan Islam Liberal, sangat menyetujui akan pemisahan antara agama dan negara. Mereka seolah berkaca pada negara yang tidak mencampurkan antara agama dan urusan politik (negara), seperti halnya dengan Turki. Sebuah Negara yang awalnya merupakan sebuah kekhalifahan Islam, kemudian berubah menjadi negara sekuler yang dipandang lebih elegan, karena mengikuti perkembangan zaman.

Sekularisasi merupakan suatu hal yang penting bagi kalangan Islam liberal. Ketidak setujuan kalangan Islam liberal terhadap adanya penyatuan antara agama dan negara, secara jelas dan terang-terangan dicantumkan pada website resmi JIL www.islalib.com. Bagi mereka, Negara yang ideal adalah yang tidak mencampurkan antara urusan Negara dan agama. Karena, agama merupakan

⁸³ Ibid., 262.

urusan individu dengan Tuhan yang diyakininya. Sementara Negara adalah murni kesepakatan masyarakat secara demokratis.

Antara agama dan negara sebagaimana yang dijelaskan di atas, kalangan Islam Liberal menyetujui adanya sekularisasi. Namun, bagi mereka sekularisasi tidak bisa disamakan dengan Sekularisme, yang merupakan sebuah paham yang anti agama. Sekularisasi menurut mereka merupakan suatu hal yang dapat menggiring masyarakat yang modern. Sementara kalangan konservatisme agama, menolak terhadap sekularisasi maupun Sekularisme. Karena, dianggap bersifat antagonis terhadap agama. Bagi mereka, (kalangan Konservatis agama), sekularisasi maupun Sekularisme tidak dianggap berbeda seperti yang dipaparkan kalangan Islam Liberal. Untuk bisa memahami dengan jelas pengertian dari sekularisasi maupun Sekularisme berikut merupakan penjelasannya.

Pertama-tama pengertian dimulai dari kata dasarnya, yaitu sekuler.⁸⁴ Istilah sekuler berasal dari kata Latin *saeculum* yang bermakna ganda, *ruang* dan *waktu*. *Ruang* menunjuk pada pengertian duniawi, sedangkan *waktu* menunjuk pada pengertian sekarang atau zaman kini. Berarti pengertian dari kata *saeculum* merujuk kepada zaman sekarang atau masa kini.⁸⁵

⁸⁴ Istilah ini (sekular) pertamakali diperkenalkan oleh George Jacob Holyoake (1817-1906), seorang sarjana Inggris, sebagai sebuah gagasan alternatif untuk mengatasi ketegangan panjang antara otoritas agama dan otoritas negara di Eropa.

⁸⁵ Pardoyo, *Sekularisasi Dalam Polemik*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1993), 18.

Pengertian sekularisasi, sekularisasi ini kerap kali diartikan sebagai pemisahan antara agama dan negara, atau pemisahan antara urusan antara dunia dan ukhrawi (akhirat). sekularisasi dapat didefinisikan sebagai pembebasan manusia dari agama dan metafisika, artinya bebas dari pengertian-pengertian religius yang suci, dari pandangan dunia yang semu.⁸⁶ Dalam sekularisasi juga mengandung sifat keterbukaan dan kebebasan, yang sesuai dengan prinsip JIL.

Pengertian Sekularisme, berbeda dengan sekularisasi yang bersifat terbuka, Sekularisme bersifat tertutup, dalam arti sudah bukan merupakan proses, tetapi merupakan suatu paham atau ideologi.⁸⁷ Para penganut paham ini, memandang kehidupan suatu hal yang alamiah, dalam arti bahwa Tuhan tidak turut campur. Bahkan seolah eksistensi_Nya sudah tidak diperlukan lagi. Karena, dalam anggapan mereka kemajuan IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi) lebih berperan dan jauh lebih penting.

Ada tiga paradigma mengenai relasi agama dan negara, *Pertama*, merupakan konsep bersatunya agama dan negara. Dalam konsep pertama ini, agama dan negara tidak bisa dipisahkan. Karena, wilayah agama juga meliputi wilayah politik atau negara, dalam paradigma pertama ini, agama merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Sehingga, pemerintahan negara

⁸⁶ Ibid., 19-20.

⁸⁷ Ibid., 21.

diselenggarakan berdasar kedaulatan Ilahi, karena pada dasarnya kedaulatan tersebut berasal dan berada di “tangan” Tuhan.⁸⁸

Kedua, pada paradigma kedua ini, sangat bertolak belakang dengan paradigma pertama. Karena, pada konsep kedua ini lebih bersifat pluralistik. Yaitu negara bukan merupakan kewajiban suatu agama, dalam artian agama sama sekali tidak menyebut kewajiban mendirikan suatu negara. Namun, disisi lain juga tidak mengabaikan agama, melainkan menyerahkan urusan agama pada para pemeluknya masing-masing. Intinya konsep ini menghendaki pemisahan antara agama dan negara.⁸⁹

Ketiga, paradigma ini memandang agama dan negara mempunyai hubungan simbiotik, yaitu timbal balik dan saling memerlukan. Timbal balik disini maksudnya, agama memerlukan negara karena dengan negara agama dapat berkembang. Sebaliknya negara memerlukan agama, karena dalam agama mengatur berbagai norma dan moral.⁹⁰

Adanya penolakan kalangan Islam liberal, terhadap penyatuan agama dan negara juga dipaparkan oleh Ulil Abshar. Hal tersebut terdapat dalam sebuah wawancara dalam majalah Gatra. “Islam sebagai agama adalah masalah privat (pribadi), tapi ketika masuk ke urusan publik tak perlu lagi membawa label agama.

⁸⁸ Khamami Zada, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia* (Jakarta: TERAJU, 2002), 100.

⁸⁹ Ibid., 101.

⁹⁰ Ibid.

Pemberlakuan syari'at Islam sama saja melibatkan secara penuh peran negara dalam kehidupan beragama. Padahal cara ini bisa mempersempit cara pandang Islam itu sendiri".⁹¹ Menurut Ulil, negara sekuler adalah negara yang paling adil terhadap semua kelompok. Apabila suatu negara menjadi suatu negara agama tertentu, maka warga negara dari agama lain akan menjadi warga negara kelas dua. Jadi negara sekuler adalah negara yang membawa berkah kepada semua umat beragama, karena negara bersifat netral dan memperlakukan semua penduduknya secara setara tanpa memperhatikan agamanya. Kekaguman Ulil, terhadap terhadap sistem sekuler (negara sekuler), karena menurutnya bisa menampung energi kesalehan dan energi kemaksiatan sekaligus.

Mengenai hukum Islam ini, dalam kalangan Islam Liberal apabila syari'at Islam ditegakkan, maka hukum Islam seperti qishash, potong tangan dan jilbab, akan menjadi hukum pula di negara ini. Karena, disampaikan dalam bentuk perintah yang hukumnya wajib. Padahal menurutnya nilai dari hukum tersebut lebih bersifat historis dan bukan hukum Tuhan. karena pada dasarnya hal ini hanya merupakan kebudayaan yang ada pada masyarakat Arab. Pernyataan Ulil ini kemudian ditanggapi oleh KH. Athian Ali M. Seorang Da'i yang juga merupakan ketua Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI). Ia mengatakan hukum yang tersebut diatas, yaitu qishash, potong tangan dan jilbab adalah hukum yang sepanjang

⁹¹ Pendapat Ulil ini, pada awalnya diterbitkan oleh majalah Gatra pada 21 Desember 2002, kemudian dirangkum dalam satu buku yang berjudul *Islam Liberal dan Fundamental: Sebuah Pertarungan Wacana*. Dalam buku ini juga memuat artikel Ulil Abshar yang awalnya diterbitkan oleh harian Kompas pada 18 Nopember 2002, yang juga memuat berbagai tanggapan, baik yang pro maupun yang kontra.

sejarah tidak pernah di otak-atik karena, hukum-hukum tersebut bersifat pasti dan jelas, sehingga sudah tidak peluang lagi bagi akal, untuk melakukan ijtihad terhadapnya (dalil-dalil yang bersifat jelas dan pasti).

Menurut kelompok JIL, sebagaimana yang pernah diutarakan oleh Luthfi Assyaukani (dosen Universitas Paramadina dan pelopor berdirinya JIL), bahwa syari'at Islam itu sebenarnya tidak ada. Syari'at Islam hanya karangan orang-orang yang datang belakangan yang memiliki Idealisme yang berlebihan terhadap Islam. Semua hukum yang diterapkan oleh sebuah masyarakat pada dasarnya adalah hukum positif, termasuk yang diberlakukan oleh Nabi SAW. Kalaupun sumber konstitusinya berasal dari al-Qur'an, hal ini karena Muhammad SAW. adalah seorang Rasul dan tidak memiliki sumber konstitusi yang lebih baik dari al-Qur'an saat itu.

Penolakan terhadap syari'at Islam sangat gencar dikampanyekan oleh para aktivis JIL. Menurut mereka, penerapan syari'at Islam oleh negara berarti melanggar prinsip netralitas negara yang harus menjaga prinsip-prinsip non-diskriminasi dan *equality* (keadilan) di antara seluruh warga negara. JIL bersikeras memisahkan agama (dien) dari negara. Karena negara dalam pandangan mereka, harus netral dari pengaruh agama apa pun. Sementara, agama harus tetap dipertahankan dalam wilayah privat.

A. Mendorong Demokrasi

Wacana tentang demokrasi, merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian dikalangan Islam liberal. Karena demokrasi sangat memungkinkan terbentuknya suatu pola interaksi dan relasi politik yang *equal*⁹², tidak eksploitatif,⁹³ tetapi demokrasi sangat mendukung tegaknya pluralitas terhadap bangsa.⁹⁴ Dalam dunia modern, demokrasi dapat mempersatukan beragam arah kecenderungan kekuatan-kekuatan bangsa.⁹⁵

Secara literal, demokrasi berarti kekuasaan oleh rakyat. Kata demokrasi ini, berasal dari bahasa Yunani *Demos* (rakyat), *Kratos* (kekuasaan). Dalam sejarahnya, istilah demokrasi ini telah dikenal pada abad ke-5 SM. Pada awalnya kemunculan istilah demokrasi ini, merupakan respon terhadap pengalaman buruk Monarki dan kediktatoran di Negara-Negara Yunani kuno.⁹⁶

Demokrasi yang secara etimologis berarti pemerintahan oleh rakyat, ini yang membedakan dari pemerintahan apapun yang legitimasinya tidak berasal dari pilihan rakyat. Pemerintah Amerika mendefinisikan demokrasi menurut ucapan presiden ke-16, Abraham Lincoln (1809-1865), bahwa demokrasi, pemerintahan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam hal ini, partisipasi publik dalam

⁹² Equal merupakan suatu hal yang mengutamakan kesetaraan.

⁹³ Eksploitatif merupakan pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, pemerasan (tentang tenaga orang)

⁹⁴ Umaruddin Masdar. *Membaca Pemikiran Gusdur dan Amien Rais.*, 144.

⁹⁵ Ibid.,144.

⁹⁶ Masykuri Abdillah, *Demokrasi Dipersimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, (Yogyakarta: Tiara wacana Yogya, 1999), 71.

keputusan-keputusan yang menyangkut kehidupan masyarakat banyak, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁹⁷

Demokrasi sering diartikan sebagai penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, partisipasi dalam pengambilan keputusan dan persamaan hak di depan hukum. Dari sini kemudian muncul idiom-idiom demokrasi, seperti *egalite* (persamaan), *equality*, *liberty* (kebebasan), human right (hak asasi manusia). Dalam praktik kehidupan umat Islam, lembaga yang paling dikenal sebagai pelaksana syūra adalah ahl halli wa-l'aqdi pada zaman khulafaurrashidin. Lembaga ini lebih menyerupai tim formatur yang bertugas memilih kepala negara atau khalifah⁹⁸

Orang-orang atau kalangan yang fanatik terhadap agama (Islam), misalnya kalangan Islam radikal, Islam militan bahkan fundamental, menolak demokrasi karena pada hakikatnya demokrasi berasal dari Barat. Barat identik dengan non Muslim, dan non Muslim identik dengan kafir. Sehingga, demokrasi bagi mereka tidak mungkin bisa menyatu dengan Islam. Di Indonesia misalnya, benih-benih demokrasi telah ditabur oleh para kolonial. Dilihat dari akar kemunculannya sudah bertolak belakang dengan Islam. Maka akan sangat sulit bahkan mustahil bisa menyatu dengan prinsip-prinsip Islam. Namun, walau demikian bukan berarti Islam tertutup terhadap hal-hal di luar Islam. Sementara, orang-orang dikalangan

⁹⁷ Kurzman., 125.

⁹⁸ <http://islamlib.com/id/artikel/islam-dan-demokrasi22062012>.

liberal, menerima dengan tangan terbuka terhadap adanya ide demokrasi. Karena, bagi mereka demokrasi adalah gambaran sebuah negara yang maju dan berkembang, bebas dari berbagai aturan yang mengikat. Sementara, apabila yang ditegakkan adalah syari'at Islam, maka akan mengalami keterbelakangan, karena ada aturan-aturan tertentu atau hukum-hukum yang bagi mereka yang bersifat mengikat sekaligus membatasi.

Ada beberapa pandangan tentang demokrasi dari para tokoh tentang demokrasi. Tokoh tersebut adalah Nurcholis Majid dan Abdurrahman Wahid, yaitu dua tokoh yang dianggap sepaham dengan JIL. *Pertama*, Nurcholis Majid ia memberikan dukungan sepenuhnya terhadap adanya ide demokrasi. Menurutnya, komitmen Islam dan demokrasi merupakan suatu keharusan. Karena, demokrasi secara fungsional merupakan sistem dengan aturan terbuka, dan diperlukan pada sistem politik demokrasi terutama di Indonesia.⁹⁹

Kedua, Abdurrahman Wahid, menurutnya hubungan antara agama dan demokrasi merupakan hubungan yang kompleks dan rumit, yaitu diantara keduanya tidak saja bisa saling mendukung, karena diantara keduanya mempunyai perbedaan yang fundamental.¹⁰⁰ Demokrasi berprinsip pada kesetaraan diantara seluruh warganegara tanpa memandang terhadap perbedaan agama maupun

⁹⁹ Airlangga Pribadi dan M. Yudhie Haryono. *Post Islam Liberal*, 295.

¹⁰⁰ *Ibid.*, 295-296.

keyakinan. Sementara agama justru berprinsip pada perbedaan terutama atas dasar keyakinan maupun agama.¹⁰¹

Dari kedua tokoh yang mempunyai pemikiran Liberal tersebut, dapat diketahui bahwa keduanya sangat setuju terhadap prinsip demokrasi. Melalui pernyataan mereka tentang demokrasi, secara tidak langsung mereka ingin agar Islam bisa menyatu dengan demokrasi. Karena dengan demokrasi, maka Islam dengan pemeluknya akan semakin mengalami hal-hal yang baik. Karena menurut mereka demokrasi berprinsip kesetaraan, sehingga bisa mengimbangi prinsip dalam agama, yang menurut mereka mengandung prinsip perbedaan. Padahal menurut yang ketahu, bahwa Islam datang prinsip persamaan, salah satu contohnya dalam Islam tidak mengenal istilah perbedaan kasta. Yang membedakan dalam Islam hanyalah ketakwaannya, bukan berdasarkan kasta ataupun jenis kelamin. Dan dalam Islam hanya menempatkan sesuatu hal pada proporsinya masing-masing.

Kalangan Islam Liberal menyatakan, bahwa dalam Islam juga ada sebuah istilah yang disinonimkan dengan demokrasi, yaitu syūra keduanya dianggap sama karena, baik syūra maupun demokrasi muncul dari anggapan bahwa, pertimbangan kolektif lebih mungkin melahirkan hasil yang adil dan masuk akal bagi kebaikan bersama dibandingkan pilihan individu. Keduanya menjalankan aturan masyarakat

¹⁰¹ Ibid., 297.

melalui penerapan hukum bukannya aturan-aturan individual atau keluarga dengan keputusan otokratis.¹⁰²

Dalam syūra ini, biasanya membahas tentang berbagai pandangan tentang urusan publik. Menyangkut persoalan umat, dan menyangkut kepentingan bangsa dan negara. Bahkan syūra ini diabadikan dalam sebuah surat didalam al-Qur'an. Yaitu surat Asy-Syūra, surat ke-42.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

“Dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah mereka memberi maaf. Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang Kami berikan kepada mereka” (QS. Asy-Syūra /42:38).¹⁰³

Beranjak dari berbagai pemahaman demokrasi yang telah diurai diatas, pada intinya yang paling penting pada pembahasan demokrasi pada bab ini, yang terpenting adalah demokrasi versi Islam Liberal atau JIL. pemahaman Bagi kalangan JIL semua hal bisa dibahas dan diputuskan diparlemen, selama hal itu tidak merusak prinsip dasar demokrasi. Seperti yang ditekankan oleh salah satu

¹⁰² Kurzman., 128.

¹⁰³ al-Qur'an, 42 (Asy Syuura): 38.

aktivis Islam Liberal Ulil Abshar, bahwa negara bisa mengatur apa saja, bahkan hal-hal yang dianggap tabu dalam agama. Ia mengambil contoh, seperti minuman keras, judi, pelacuran, sebagai problem yang harus dibawa dengan cepat keparlemen dan didiskusikan dengan serius. Menurutnya problem-problem tersebut merupakan hal yang telah terjadi berlarut-larut akan tetapi masih terabaikan, walaupun pada kenyataannya hal-hal tersebut merupakan masalah sosial yang serius.¹⁰⁴

Dalam berbagai masalah sosial diatas ulil berargumen, bahwa fatwa ulama untuk menutup tempat pelacuran bukan merupakan solusi. Hal tersebut menurutnya, malah akan menambah masalah karena pelacuran malah akan menyebar dimana-mana, tidak menjadi satu. Intinya fatwa tersebut menurutnya bukan merupakan solusi, terhadap adanya problem-problem sosial tersebut. Dalam hal ini, Ulil menyarankan dibangunnya lokalisasi, untuk tempat berbagai masalah sosial diatas, karena menurutnya yang menjadi solusi terhadap masalah-masalah sosial tersebut bukan pelarangan melainkan pengaturan.¹⁰⁵

B. Menjamin Hak-Hak Perempuan

Salah satu hal yang diperjuangkan oleh kalangan Islam Liberal adalah menjamin hak-hak perempuan, dalam arti kesetaraan gender ataupun emansipasi

¹⁰⁴ Assyaukani. *Ideologi Islam Dan Utopia.*, 267-268.

¹⁰⁵ *Ibid.*, 268.

wanita. Karena gagasan tentang Feminisme¹⁰⁶ dikalangan Islam Liberal merupakan suatu hal yang penting berhubungan dengan proyeksi Liberalisasi dan progresifitas ajaran Islam. Karena, menurut mereka penafsiran yang berkembang dimasyarakat dunia muslim cenderung menindas terhadap hak-hak perempuan.¹⁰⁷

Bagi intelektual Liberal, seperti yang bisa dilihat pada figur-figur semacam Qassim Amin (Mesir), Fatima Mernissi (Maroko), Amina Wadud Muhsin (Amerika Serikat), dan Muhammad Shahrour (Suriah), persoalan hak-hak kaum perempuan harus dilihat dari kaca mata yang lebih luas dan obyektif. Doktrin-doktrin awal Islam yang cenderung memojokkan kaum perempuan harus dilihat dalam konteks dan lokalitas khusus. Karena itu, penafsiran terhadap syaria (*interpreted sharia*) menjadi penting, demi untuk menyelaraskan prinsip-prinsip Islam paling mendasar tentang kaum perempuan dengan konteks sosio-historis doktrin-doktrin Islam tentang perempuan.¹⁰⁸

Dalam hal kesetaraan gender yang diusung oleh kalangan Islam liberal disini, bukan kesetaraan dalam hal biologis, akan tetapi lebih kepada kesetaraan dalam hal sosial. Seperti, mendapatkan pendidikan yang layak, bekerja, menduduki jabatan dipublik dan sebagainya.¹⁰⁹

Mengenai masalah kepemimpinan bagi kalangan ini, perempuan sah-sah saja menjadi seorang pemimpin, misalnya Kepala Negara. Karena ukuran menjadi

¹⁰⁶ Fenisme merupakan gerakan wanita yg menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum wanita dan pria.

¹⁰⁷ Pribadi dan M. Yudie Haryono. *Post Islam Liberal*. 266-267.

¹⁰⁸ <http://islamlib.com/id/artikel/pemikiran-islam-modern> (22 Juni 2012).

¹⁰⁹ Zuly Qodir. *Islam Liberal: Paradikma Baru.*, 204.

seorang kepala negara bukan berdasarkan pada jenis kelamin. Selama mampu, maka siapapun berhak menjadi kepala Negara. Selain itu, untuk masalah kepemimpinan dalam Islam, kalangan Islam liberal tidak lagi menafsirkan surat An-Nisa ayat 34 sebagai alat bagi penguasaan laki-laki terhadap perempuan. Akan tetapi, mereka menafsirkan ayat ini adalah merupakan kepemimpinan dalam keluarga.¹¹⁰

Disamping itu juga ada sebuah hadits “ suatu kaum yang menyerahkan urusannya pada perempuan tidak akan mendapatkan kemakmuran (H.R. Buchori)” hadits ini juga merupakan hadits yang seolah menghalangi kaum perempuan dalam menjadi kepala Negara, namun hal ini apabila dipahami atau ditafsirkan secara tekstual. Tetapi, apabila ditafsirkan secara kontekstual adanya hadits ini disabdakan Rasulullah ketika mendengar putri kaisar Persia yang diangkat menjadi seorang kaisar di Negerinya, dengan sistem pemerintahan monarki absolut. Dan semua tindakannya didasarkan pada rasa dan emosinya, sehingga semua dilakukan demi kepentingan sesaat.

Penafsiran pada surat An-Nisa’ ayat 11, tentang hukum kewarisan, yang berisi bahwa hukum kewarisan memberikan dua bagian untuk seorang laki-laki dan setengahnya kepada seorang perempuan. Dalam hal ini, kalangan Islam liberal tidak membantah terhadap penafsiran ayat tersebut. Karena pada dasarnya, jika dipantau lebih dalam bagian perempuan sebenarnya sama, dengan bagian laki-laki. Karena, bagian perempuan adalah untuk dirinya sendiri. Sedangkan, bagian laki-

¹¹⁰ Ibid., 206.

laki 1/3 sama seperti perempuan, yaitu untuk dirinya sendiri, sedangkan 1/3 tambahan yang diperoleh laki-laki adalah untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya.¹¹¹ Ini juga melambangkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Karena pada dasarnya Islam sangat menjunjung tinggi hak-hak kaum wanita, namun memang ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan oleh wanita, salah satu contohnya adalah menjadi Imam atas pria dalam ibadah sholat. Hal ini, tidak bisa dikatakan hal yang menindas hak kaum wanita.

Sementara, untuk hal wanita dalam memakai jilbab salah satu aktifis Islam Liberal, Lutfi Assyaukani menyatakan bahwa wanita yang berjilbab dikatakan bodoh. Menurutnya jilbab dipakai khusus untuk sholat dan pengajian. Apabila ditempat umum tidak perlu memakai jilbab. Selain itu, ia menyatakan bahwa jilbab itu bersifat situasional. Misalnya jilbab dipakai pada waktu pengajian atau pergi mengaji. Ia juga menimpali “kalo berenang ya pakai baju renang, masa renang pakai mukenah”.¹¹² Pendapat Luthfi ini, secara tidak langsung telah mematahkan hukum Islam yang selama jelas-jelas sudah menjadi hukum yang pasti dan tertera dalam al-Qur’an. Karena, memang ada beberapa hal yang sudah bersifat final dalam hukum Islam, yang tidak bisa lagi diotak-atik dengan akal manusia.

¹¹¹ Kurzman., 148

¹¹² Arrahmah.” Luthfie Syaukani tokoh JIL hina dan katakan wanita berjilbab bodoh” dalam: <http://arrahmah.com/read/2012/01/06/17268-lutfie-syaukani-tokoh-jil-hina-dan-katakan-wanita-berjilbab-bodoh.html> (20 Juni 2012). Hal jilbab yang dipaparkan oleh Lutfi ini, merupakan percakapannya disitus sosial “twitter” dengan temannya pada tanggal 6 januari 2012.

Kalangan Islam Liberal sangat gencar dalam memperjuangkan hak-hak kaum wanita, karena mereka menganggap bahwa syari'at Islam selama ini telah bersikap tidak adil terhadap hak kaum wanita, dengan kata lain menurut mereka syari'at Islam menempatkan hak perempuan dibawah laki-laki. Namun, jika ditilik secara mendalam, Islam sebenarnya tidak pernah membedakan antara laki-laki dan perempuan, Islam hanya menempatkan hak laki-laki dan perempuan berada pada posisinya masing-masing.

Disisi lain, menurut kalangan Islam Liberal tentang masalah jilbab. Salah satu tokoh JIL (Jaringan Islam Liberal), Siti Musdah Mulia, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah (Ciputat, Banten) punya beberapa pendapat yang *nyleneh* mengenai jilbab dan ia terkenal dengan pemikiran kebebasannya. Dalam talkshow dan bedah buku yang berjudul "*Psychology of Fashion: Fenomena Perempuan (Melepas Jilbab)*", realitas sosiologis di masyarakat, jilbab tidak menyimbolkan apa-apa, tidak menjadi lambang kesalehan dan ketakwaan. Tidak ada jaminan bahwa pemakai jilbab adalah perempuan shalehah, atau sebaliknya perempuan yang tidak memakai jilbab bukan perempuan shalehah. Jilbab tidak identik dengan kesalehan dan ketakwaan seseorang.¹¹³ Pendapat dari Siti Musdah maupun Lutfi ini, secara tidak langsung tidak menganggap relevan lagi terhadap surat dalam al-Qur'an yang menyatakan kewajiban kepada wanita

¹¹³ <http://muslim.or.id/manhaj/kata-jil-jilbab-bukan-kewajiban-namun-pilihan-1.html> (01 Juli 2012).

untuk mengenakan jilbab, seperti yang tertera dalam al-Qur'an QS. Al Ahzab: 59.

Dan QS. An Nur: 31.

C. Teologi Pluralisme

Wacana tentang Pluralisme merupakan hal yang sangat penting bagi kalangan Islam liberal. Karena, bagi mereka pengakuan Pluralisme dalam suatu komunitas umat beragama menjanjikan dikedepankannya prinsip inklusivitas, yaitu suatu prinsip yang mengutamakan akomodasi dan bukan konflik diantara berbagai klaim kebenaran agama dalam masyarakat yang heterogen secara kultural dan religius.¹¹⁴ Kemunculan pemikiran Pluralisme agama berawal pada masa, yang dikenal dengan masa pencerahan (*Enlightenment*) Eropa, yaitu pada abad ke-18 Masehi. Masa ini merupakan permulaan dari bangkitnya gerakan pemikiran modern.¹¹⁵

Awal kemunculan Pluralisme agama terdapat beberapa versi. Versi Pertama Pluralisme agama berawal dari agama kristen yang dimulai setelah Konsili Vatikan II pada permulaan tahun 60-an yang mendeklarasikan "keselamatan umum" bahkan untuk agama-agama diluar kristen. Gagasan Pluralisme agama ini sebenarnya merupakan upaya-upaya peletakan landasan teologis kristen untuk berinteraksi dan bertoleransi dengan agama-agama lain. Versi kedua menyebutkan bahwa pluralisme agama berasal dari India. Misalnya

¹¹⁴ Zuly Qodir. *Islam Liberal: Varian-Varian Liberalisme di Indonesia 1991-2002*. (Yogyakarta: LKiS, 2010), 203.

¹¹⁵ Anis Malik Thoha. *Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis* (Jakarta: Perspektif, 2005), 16.

Rammohan Ray (1773-1833) pencetus gerakan Brahma Samaj, ia mencetuskan pemikiran Tuhan satu dan persamaan antar agama (ajaran ini penggabungan antara Hindu-Islam). Serta masih banyak lagi pencetus Pluralisme dari India, pada intinya teori pluralisme di India didasari pada penggabungan ajaran agama-agama yang berbeda.¹¹⁶

Di dunia Islam sendiri pemikiran pluralisme agama muncul setelah perang dunia kedua. Diantara pencetus pemikiran Pluralisme agama dalam Islam yaitu Rene Guenon (Abdul Wahid Yahya) dan Frithjof Schuon (Isa Nuruddin Ahmad). Karya-karya mereka ini sarat dengan pemikiran dan gagasan yang menjadi inspirasi dasar bagi tumbuh kembangnya wacana Pluralisme agama. Selain kedua orang tersebut juga ada Seyyed Hossein Nasr, seorang tokoh muslim Syi'ah moderat, merupakan tokoh yang bisa dianggap paling bertanggung jawab dalam mempopulerkan Pluralisme agama di kalangan Islam tradisional. Pemikiran-pemikiran Nasr tentang Pluralisme agama tertuang pada tesisnya yang membahas tentang sophia perennis atau perennial wisdom (al-hikmat al-kholidah atau kebenaran abadi) yaitu sebuah wacana menghidupkan kembali kesatuan metafisika yang tersembunyi dalam tiap ajaran-ajaran agama semenjak Nabi Adam as. hingga sekarang.¹¹⁷

¹¹⁶<http://muhammadyasinariief.wordpress.com/2011/07/22/liberalisme-sekularisme-dan-pluralisme-agama> (22 Juni 2012).

¹¹⁷ Ibid.

Di Indonesia, Pluralisme agama ini merupakan istilah yang khas dalam teologi Nurcholis Majid. Ia menyatakan ada 3 dialog agama yang dapat diambil. *Pertama*, sikap eksklusif yang memandang bahwa agama yang benar hanya terletak pada agama yang diyakini, sementara agama lain dianggap salah bahkan sesat. *Kedua* sikap inklusif, memandang setiap agama memiliki kebenaran, tetapi tidak bisa membandingkan antara satu agama dengan agama lain. Karena, apabila melakukan perbandingan, maka harus menjadi orang dalam, yaitu melebur dengan agama yang hendak dibandingkan tersebut. *Ketiga*, sikap pluralis yang memandang agama semuanya benar, walaupun pada intinya kebenaran yang sempurna hanya terdapat pada agama yang diyakininya.¹¹⁸

Pluralisme agama merupakan hal yang penting dikalangan JIL. Hal ini, bisa dilihat dari paparan Ulil Abshar pada saat diwawancarai oleh majalah Gatra. Ia menyatakan “semua agama sama, semua menuju jalan kebenaran, jadi Islam bukan yang paling benar. Dalam hal ini, sepertinya ia melihat contoh yang dilakukan oleh agama kristen. Pada awalnya, menyatakan “tidak ada jalan keselamatan diluar gereja”. Namun, pada 1965 masehi gereja Katolik di Vatikan merevisi paham ini. Dari perbedaan ini, Islam dianggap belum memiliki kedewasaan seperti halnya Katholik. Selain itu, menurutnya paham pluralisme agama akan membuat pemeluknya (agama), berpindah agama. Karena, pada

¹¹⁸ Adian Husaini. *Islam Liberal, Pluralisme Agama.....*12-13.

dasarnya semua agama adalah benar. Berbeda dengan pemahaman agama yang eksklusif yaitu adanya anggapan bahwa ada suatu agama yang paling benar.

Sepertinya dalil yang menjadi acuan orang para pluralis agama adalah surat al-Baqarah ayat 62.¹¹⁹

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّٰلِحِينَ مِنَ ءَامَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ
صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

“Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin,¹²⁰ siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati, (QS. al-Baqarah /2:62).¹²¹

¹¹⁹ Z.A. Darza dan Gerado. *Alquran dan Iptek.*, 7.

¹²⁰ Shabiin ialah orang-orang yang mengikuti syari'at nabi-nabi zaman dahulu atau orang-orang yang menyembah bintang atau dewa-dewa.

¹²¹ al-Qur'an, 02 (Al-Baqarah): 62.